

PENGERJAAN TROTOAR JALAN BRAGA DAN RIAU DILELANG ULANG



[bkkb.ponorogo.go.id]

Proyek pengerjaan trotoar dan gorong-gorong di Jalan Braga dan Jalan Riau akan dilelang ulang. Pasalnya, proyek yang seharusnya dituntaskan akhir tahun 2014, tidak dikerjakan secara tuntas oleh kontraktor. Akibatnya kondisi kedua proyek tersebut saat ini masih berantakan dan belum selesai.

Pemerintah Kota Bandung pun akhirnya langsung memutus kontrak dengan kontraktor tersebut. Penyelesaian proyek kedua jalan tersebut pun ditunda sementara hingga proses lelang kedua selesai.

"Ya dilelang lagi, tapi saya nggak hafal (kapan) tapi itu segera karena kan pengerjaannya lintas tahun ya," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Bandung, Ahad (4/1).

Pria yang kerap disapa Emil itu menuturkan proses lelang dilakukan untuk mencari kontraktor yang benar-benar kompeten mengerjakan proyek tersebut. Sehingga, penyelesaian kedua proyek tersebut bisa segera dilakukan.

"Sebagian kontraktor di Bandung ini nggak pada punya modal, awal-awal meyakinkan paling murah bla bla, tapi nggak beres begini," kata dia.

Untuk itu, mengantisipasi adanya kontraktor tidak beres seperti sebelumnya, Emil mengatakan Pemkot Bandung akan mengawal proses lelang hingga penentuan hasil lelang.

"Kalau perlu nanti setelah menang lelang, kita datangi kantornya dimana, punya modal apa nggak, kita cek itu, karena yang kemarin ini janjinya banyak, taunya nggak punya modal ini, makanya nggak beres," kata dia.

Sebelumnya Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung telah memutus kontrak atau pembatalan kontrak kerjasama kepada para kontraktor karena tidak memenuhi target pembangunan. Proyek yang seharusnya rampung 29 Desember 2014 lalu itu tidak dikerjakan

Subbagian Hukum-BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

sesuai target terutama di sepanjang Jalan Braga yang baru digarap 40 persen. Selain diputus kontrak, kontraktor yang mengerjakan dua proyek tersebut juga sudah dimasukkan ke daftar hitam kontraktor di Bandung. Sehingga kedepannya, kontraktor tidak akan dilibatkan kembali dalam proyek pembangunan Pemkot Bandung.

Sumber berita:

1. Republika, Pengerjaan Trotoar Jalan Braga dan Riau Dilelang Ulang, 5 Januari 2015
2. Radar Bandung, Emil Pecat Kontraktor Proyek Trotoar, 5 Januari 2015
3. Tribun Jabar, “Brengsek, Ga Punya Skill”, 5 Januari 2015
4. Tribun Jabar, Kejati Didesak Usut Proyek Trotoar, 6 Januari 2015
5. Pikiran Rakyat, Trotoar Braga dan Riau Dipersoalkan, 6 Januari 2015
6. Galamedia, Kejaksanaan Harus Usut Lelang Trotoar Granit, 6 Januari 2015

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dimaksud Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- Mengenai pemutusan kontrak terhadap penyedia (kontraktor) dijabarkan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi :
 - (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi yaitu bilamana Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bunyi pasal tersebut memberi pengertian bahwa pengadaan yang bernilai di atas Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) harus melalui lelang, karena pembentukan Kelompok Kerja ULP dimaksudkan untuk mengadakan pelelangan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- Mengenai daftar hitam (*black list*) di dalam Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijabarkan sebagai berikut:
- (1) Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi.
 - (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi yang bersangkutan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini.
 - (3) Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
 - (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.